

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab I dan Bab II, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Langkah-langkah Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api bagi warga sipil, yaitu:
 - a. Dilakukan secara menyeluruh oleh aparat Kepolisian dari tingkat Polsek, Polres, Polwil, Polda hingga Mabes Polri agar warga sipil yang memiliki dan menggunakan senjata api tersebut dapat dipantau dan diawasi secara ketat, yaitu
 - 1 Memonitoring dan mengawasi para pemilik senjata api secara berkala.
 - 2 Melakukan latihan menembak bagi warga sipil secara teratur.
 - 3 Melakukan tes psikologi untuk mengetahui kondisi pemilik senjata api yang bertujuan agar senjata api tersebut tidak disalahgunakan.
 4. Memeriksa keberadaan senjata api secara rutin dan berkala mengenai keberadaan senjata api yang dikuasai oleh warga sipil agar tidak disalahgunakan dan dipindahtanggankan.
 5. Melakukan proses hukum bagi pelaku penyalahgunaan senjata api.
 - d. Tindakan yang diambil oleh Polri terhadap penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh Polri terhadap penyalahgunaan

kepemilikan senjata api oleh warga sipil, meliputi tindakan preventif (pencegahan) dengan melakukan razia-razia dan juga operasi secara rutin dan khusus di tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat melakukan jual beli senjata api. Tindakan represif yaitu dengan memproses pelaku melalui jalur hukum bagi warga sipil yang terbukti melakukan penyalahgunaan senjata api tersebut dan pencabutan izin kepemilikan senjata api serta juga penjatuhan sanksi pidana terhadap warga sipil yang melakukan penyalahgunaan senjata api yang sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo KUHP, yaitu pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.

2. Hambatan – hambatan Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api di masyarakat. adalah hambatan secara:
 - a. Hambatan secara Eksternal yaitu: kurangnya koordinasi dengan instansi – instansi terkait dalam proses perizinan dan pengadaan senjata api amunisi organik TNI/Polri, lemahnya jaringan informasi dan penguasaan perundang – undangan serta peraturan tentang senjata api dan amunisi oleh anggota Polri Polda DIY.
 - b. Hambatan secara Internal yaitu: sumber daya manusia Polri yang masih kurang memahami peraturan perundang-undangan senjata api dan amunisi sehingga pada saat pelaksanaan tugas di lapangan kurang optimal, pemberian Arahan Petunjuk Pimpinan (APP) seringkali tidak

diberikan, frekuensi operasi razia senjata api dan amunisi masih sangat jarang dilaksanakan.

Guna mengatasi hambatan tersebut Polri Polda DIY telah mengambil upaya-upaya yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap setiap instansi terkait di wilayah hukum Polda DIY yang memiliki senjata api dan amunisi non organik TNI/Polri guna menyamakan persepsi yang diharapkan akan dapat memaksimalkan hasil pengecekan mengenai keberadaan, penggunaan dan kondisi senjata api dan amunisi non organik TNI/Polri yang dimiliki oleh sebuah instansi.
- b. Memperluas dan membentuk jaringan informasi keseluruhan lapisan masyarakat sehingga pihak Polri akan segera mengetahui informasi.
- c. Memberikan pelatihan – pelatihan khusus kepada anggota Polri Polda DIY yang bertugas dengan tujuan agar pada saat bertugas dilapangan akan dapat lebih terampil dan profesional sehingga hasil yang dicapai akan lebih maksimal.
- d. Pemberian penghargaan atau hadiah bagi anggota yang berprestasi maupun bagi anggota yang melakukan pelanggaran atau kesalahan yang disesuaikan dengan tingkat prestasi maupun tingkat kesalahannya.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Proses izin kepemilikan dan penggunaan senjata api harus lebih diperketat lagi, agar di kemudian hari tidak terjadi kasus penembakan yang bukan pada tempatnya atau hanya penembakan sebagai sikap aroganisme saja yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa karena hal-hal tersebut.
2. Izin yang diberikan harus benar-benar diseleksi secara ketat, terutama untuk tes psikologi dan tes menembak karena dari kedua tes inilah dapat diketahui sifat dan juga tingkat emosional seseorang dan juga kemahiran dalam menggunakan senjata api.
3. Untuk mengkaji persoalan-persoalan senjata api secara komprehensif baik dari sisi kebijakan, peninjauan, maupun penggunaannya pemerintah perlu membentuk Komisi Khusus di bidang senjata api.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ashshofa, Burhan. 1998. *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: Rika Cipta.
- Falakh, Fajrul, M., dkk. 2001. *Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Jenderal (Pol) Drs. Banurusman. 1995. *Polisi Masyarakat dna Negara*. Yogyakarta: Biagraf Publishing.
- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- _____. 1996. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelana, Mono. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Mulyanto. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Tabah, Anton. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kamus-kamus

- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Garner, Bryan A. 1999. *Black Dictionary*. St.Paul: West Group.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Surat Kabar

- Kasus Penembakan Brigadir Apries Belum Teridentifikasi,”*Bernas (jogya)*”,Rabu, 18 Februari 2009, Halaman 1, Kolom 2-4.
- Penyimpanan Senjata Api Ilegal Seorang Purnawirawan,” *(jogya)*”, Senin, 3 Juli 2006, Halaman 1, Kolom 4.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Senjata Keenangan Pemberian Izin menurut Undang-undang Senjata Api, Amunisi, dan Mesiu.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1979 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

SKEP NOPOL: Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/POLRI.